

**PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT
PADA PT BPD KALTIMTARA SYARIAH**

Nur Azizah ¹, Imam Nazarudin Latief ², Umi Kulsum ³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : na5164579@gmail.com

Keywords :

*Operational Audit, Credit
Granting, Effectiveness.*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of operational audit in increasing the effectiveness of lending at PT BPD Kaltimtara Syariah. The theoretical basis of this research is the Operational Audit which provides a system that can obtain and evaluate evidence relating to the effectiveness of the entity's operational activities related to the achievement of certain objectives.

The analytical tool is the Guttman scale where there are only two yes and no answer intervals, with questions in the form of a checklist with the highest score of one and the lowest being zero. The instrument used is an audit work program and to determine the effectiveness of providing credit which is carried out with an audit program where the criteria specified are that if the yes answer is greater than the no answer, it can be declared effective and if the yes answer is smaller than the no answer, it can be declared ineffective.

The results of the research with operational audit stages include: Preliminary audit, management review and control, detailed audit, reporting, and follow-up, it can be seen that all functions are running effectively. The hypothesis is accepted because the role of operational audit in increasing the effectiveness of lending at PT BPD Kaltimtara Syariah has been effective with operational audit stages.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada perkembangan industri perbankan. Krisis ekonomi dan mata uang di Indonesia jelas menunjukkan betapa pentingnya industri perbankan di tengah keterpurukan, perekonomian nasional yang mengalaminya, begitu pula sebaliknya. Peran bank dalam pembangunan ekonomi merupakan sumber dana untuk kegiatan perekonomian. Contoh yang sering kita temui adalah bentuk kredit kepada satu komunitas atau badan usaha.

Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan komersial. Menurut Kasmir (2012:3) Pengertian Bank adalah : “ lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”. Sedangkan Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang menjelaskan bahwa :

Perbankan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok yaitu :

1. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk
2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.
3. Melakukan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya dibidang keuangan, diantaranya ialah *inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit box*, jual beli surat berharga.

Melalui layanan penyaluran kredit, bank dan lembaga keuangan berpartisipasi dalam menyukseskan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberhasilan sebuah bank tidak hanya bergantung pada strategi yang diterapkan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola asetnya dengan baik (terutama pinjaman yang diberikan). Secara spesifik, pinjaman merupakan bagian penting dari laporan keuangan. Lembaga keuangan juga perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan dari krisis dan perubahan yang cepat di era globalisasi. Fungsi bank Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Fungsi bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi bank secara umum dan juga fungsi bank secara khusus, berikut ini penjelasannya :

A. Fungsi Umum

Fungsi umum terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Penghimpun dana, yaitu dana yang dapat di manfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan.
2. Penyalur dana, yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan.
3. Pelayanan jasa keuangan, dalam tugas “pelayanan lalu lintas pembayaran uang” bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang atau *transfer*, *inkaso*, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, ATM, *e-banking*, dan pelayanan bank lainnya.

B. Fungsi Khusus

Fungsi khusus terbagi menjadi 4 yaitu :

1. *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang melandaskan kepercayaan dasar utama dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam menghimpun dan ataupun penyaluran dana.
2. *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana yang sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di *sector riil*.
3. *Agent of Services*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang atau *transfer*, inkaso, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, ATM, *e-banking*, dan pelayanan bank lainnya.
4. *Efisiensi*, ialah bank berperan sebagai broker, yaitu menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Jadi, bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Kredit penyedia uang atau tagihan yang setara berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutang dengan memberikan bunga, kompensasi atau pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, pinjaman atau kredit dapat berupa mata uang atau tagihan yang diukur dalam mata uang. Kesepakatan dicapai antara bank dan nasabah penerima kredit, yaitu mereka menyetujui kesepakatan yang telah dicapai. Menurut kasmir, (2014:85) :Kredit dalam arti luas diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa lain kredit berarti “*credere*” artinya kepercayaan. *Konteks* ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur bahwa kredit yang disalurkan kepada debitur pasti akan dikembalikan beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan

kredit Menurut, UU No. 10 tahun 1998 amandemen atas UU No.7 tahun 1992 perbankan : Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (amandemen atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992), kredit mengacu pada perjanjian pinjaman antara bank dan pihak yang meminta peminjam untuk memberikan pinjaman, dan sejumlah mata uang disediakan. Membayar hutang dengan membayar hutang setelah beberapa waktu.

Memastikan kegiatan operasional bank telah berjalan dengan baik dan sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan dalam rangka menunjang efektivitas. Menurut Bayangkara, IBK (2015:17) : “Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo (2017:134) : “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Pihak bank perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional pemberian kredit yang dijalankan. Salah satu alat yang dapat digunakan pihak bank dalam memastikan aktivitas bank telah berjalan dengan baik dan menunjang terwujudnya efektivitas kegiatan operasional perbankan adalah audit operasional. Menurut Kayo (2013:44) mendefinisikan Audit Operasional adalah Suatu pemeriksaan yang independen, sistematis, selektif, dan analisis untuk menilai bagaimana cara pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu semua manajemen dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan informasi kelemahan yang dijumpai.

Sedangkan menurut Agoes (2012:11) Audit Operasional : “Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, dan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis”. Sedangkan pengertian audit Menurut Hery (2017: 238) Audit adalah : Suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya kepada manajemen.

Kemampuan pada PT BPD Kaltimara Syariah sebagai lembaga pemberian kredit tergantung pada kemampuan bank dalam menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pembiayaan dengan tingkat kredit yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus mewujudkan komitmennya sebagai pendorong berkembangnya perekonomian Kaltimara khususnya, maka kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama pada PT BPD Kaltimara Syariah yang perlu dievaluasi secara berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan audit operasional. Dengan efektifnya kegiatan pemberian kredit yang tinggi, diharapkan pada PT BPD Kaltimara mampu untuk tetap menjadi lembaga perbankan yang mendorong berkembangnya perekonomian di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Penelitian terdahulu Fany Savitri/2021 mengenai Peranan Audit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. Pegadaian) menunjukkan bahwa audit operasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas peminjaman. Hasil dari tes koefisien determinasi diperoleh peran audit operasional efektif dalam pemberian kredit sebesar 77,8% sedangkan sisanya 22,2% adalah dipengaruhi oleh faktor lain

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai audit operasional pada perbankan yakni PT BPD Kaltimara Syariah khususnya dalam kegiatan perkreditan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberian Kredit pada PT BPD Kaltimara Syariah”**

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data non angka (kualitatif), kemudian membandingkan dengan teori yang bersangkutan untuk memperoleh kejelasan hasil yang akan dijadikan sebagai kesimpulan dan saran. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala Guttman dimana hanya terdapat dua interval seperti Ya dan Tidak, skala ini dapat menghasilkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda atau *check list* dengan jawaban yang dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. Instrumen yang digunakan ialah program kerja audit atau program audit. Program audit merupakan perencanaan langkah kerja yang harus dilakukan selama proses audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program/aktivitas yang diaudit.

Jawaban atas pertanyaan dibuat dengan dua skala jawaban, yaitu: Ya dan Tidak. Syarat efektif dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Champion sebagai berikut :

$$\text{Rumus Dean J. Champion} = \frac{\Sigma \text{ Butir Yang Mendapat Jawaban}}{\Sigma \text{ Jumlah Jawaban Keseluruhan}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektifitas pemberian kredit yang dilakukan pada aktivitas program audit dimana hasil dari perhitungan yang diperoleh melalui skoring.

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka hasil dari penelitian ini berupa efektif atau belum efektif audit manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di PT BPD Kaltimtara Syariah. Audit manajemen yang dikatakan efektif apabila total dari keseluruhan pertanyaan jawaban $Y_a \geq 50\%$ dan jika $\leq 50\%$ dapat dinyatakan belum efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pemberian kredit pada PT BPD Kaltimtara Syariah dapat diulas sebagai berikut :

1. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan menjelaskan mengenai profil, pendirian, visi dan misi, Tujuan, Struktur organisasi, Struktur organisasi perusahaan PT. BPD Kaltimtara Syariah .

2. Review dan Pengujian Pengendalian Operasional Atas Pemberian Kredit

Pelaksanaan pemberian Kredit melalui empat tahapan dan satu tahap pengawasan yang di dalamnya telah dilakukan beberapa pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan PT BPD. Hal tersebut ditunjukkan dengan tahapan review dan pengujian pengendalian operasional yang telah dilakukan peneliti dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Tahap permohonan kredit, *Officer* pembiayaan telah melakukan pengecekan ulang atas fotokopi KTP, fotokopi KK, dan Surat Keterangan Usaha calon debitur. Pernah ditemukan adanya administrasi yang tidak sesuai dengan persyaratan, yakni adanya KTP yang sudah mati dan Surat Keterangan Usaha yang ternyata setelah dilakukan survei, usaha yang ada tidak sesuai dengan suratnya. Namun, dengan adanya pengecekan ini, kelemahan tersebut bisa ditangani, sehingga pada tahap selanjutnya administrasi telah sesuai dengan persyaratan.
- b. Tahap analisis kredit, Mantri telah melakukan Slik OJK terhadap riwayat pinjaman calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki riwayat pinjaman yang baik atau tidak.
- c. Mantri telah mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya saat survei.
- d. *Officer* pembiayaan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit saat survei. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- e. *Offiser* pembiayaan mencocokkan Surat Keterangan Usaha dengan usaha yang sesungguhnya di lapangan pada saat survei lapangan.

- f. *Officer* pembiayaan juga menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur Kreditt saat survei.
- g. Pada tahap pemberian putusan kredit, Kepala Unit telah meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
- h. Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas Kredit Usaha Rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit.
- i. Kepala Unit memeriksa nominal angsuran pada formulir permohonan calon debitur.
- j. Kepala Unit memeriksa jangka waktu pinjaman yang tertera pada formulir permohonan calon debitur.
- k. Kepala Unit memeriksa plafon pinjaman (jumlah pinjaman) pada formulir permohonan calon debitur.
- l. Kepala Unit memeriksa kembali berkas-berkas yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat saat pencairan kredit
- m. Tahap pencairan kredit, Teller telah memeriksa kembali jumlah nominal uang yang diberikan dengan jumlah nominal uang yang tertera pada Surat Permohonan Pinjaman Kredit.

3. Audit Terinci

- a. Tahapan permohonan yang dilakukan oleh *Officer* pembiayaan. Dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini adalah formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit dan berkas-berkas fotokopi identitas diri berupa fotokopi KTP, dari tahapan ini diserahkan kepada Mantri untuk diperiksa kembali yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap analisis kredit/pemeriksaan.
- b. Tahapan permohonan yang dilakukan oleh *Officer* pembiayaan. Dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini adalah formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit dan berkas-berkas fotokopi identitas diri berupa fotokopi KK, dari tahapan ini diserahkan kepada Mantri untuk diperiksa kembali yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap analisis kredit/pemeriksaan.
- c. Tahapan permohonan yang dilakukan oleh *Officer* pembiayaan. Dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini adalah formulir keterangan permohonan pinjaman Kredit dan berkas-berkas fotokopi identitas diri berupa Surat Keterangan Usaha, dari tahapan ini diserahkan kepada Mantri untuk diperiksa kembali yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap analisis kredit/pemeriksaan.
- d. Pengisian formulir yang dilakukan oleh calon debitur diisi dengan lengkap dan benar sesuai arahan *officer* pembiayaan pada saat pengajuan kredit.
- e. Peraturan dalam pengajuan pendaftaran kredit bahwasannya calon debitur harus mentandatangani formulir pengajuan pendaftaran untuk melengkapi formulir pendaftaran.
- f. *Officer* pembiayaan menjelaskan dan menerangkan prosedur yang ada di PT. BPD Kaltimara Syariah sampai calon debitur paham dengan prosedur tersebut.

- g. Customer service tidak menjelaskan dan menerangkan terkait prosedur pemberian kredit yang ada di PT BPD Kaltimtara Syariah.
- h. Peraturan yang ada di PT BPD Kaltimtara Syariah harus dipatuhi oleh calon debitur agar pada saat pemberian kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- i. Peraturan yang ada di PT BPD Kaltimtara Syariah harus dipatuhi oleh calon debitur agar pada saat pemberian kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- j. Pendaftaran pembiayaan memiliki ketentuan dalam pemberian kredit yaitu calon debitur harus memiliki riwayat yang baik agar tidak terjadi kemacetan saat melakukan pembayaran nantinya.
- k. Survei yang dilakukan oleh officer pembiayaan dilakukan secara berkala agar dapat memastikan apakah calon debitur sudah benar-benar layak untuk diber pinjaman.
- l. Survei yang dilakukan kepada calon debitur dilakukan berdasarkan prinsip 5C, 7P, dan 3R.
- m. Prosedur pembiayaan memiliki ketentuan yaitu calon debitur harus memiliki usaha yang produktif agar pada saat melakukan angsuran calon debitur berjalan lancar sesuai ketentuan yang telah disepakati.
- n. Officer pembiayaan melakukan survei kepada calon debitur untuk melihat bagaimana usaha yang dimiliki yakni untuk meyakinkan bahwa calon debitur mampu melunasi hutangnya.
- o. PT BPD Kaltimtara memiliki kriteria dalam pemberian kredit yakni menerapkan prinsip 5C, 7P, dan 3R.
- p. Pengawasan kredit perlu dilakukan agar Kredit berjalan sesuai dengan prosedurnya dan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh BPD.

Berdasarkan analisis bahwa peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pemberian kredit pada PT BPD Kaltimtara Syariah menggunakan tahap-tahap audit operasional mencapai 89,6%. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima karena tingkat efektivitas mencapai $\geq 50\%$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberian Kredit pada PT BPD Kaltimtara Syariah sudah sesuai dengan tahap-tahap audit operasional. Adapun tahap-tahap audit operasional yaitu : audit pendahuluan , review dan pengujian pengendalian operasional, audit terinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Dokumen – dokumen terkait: gambaran umum PT BPD Kaltimtara Syariah ,

struktur organisasi, visi misi, tugas dan wewenang masing-masing jabatan. Pengarahan terhadap calon debitur harus benar-benar mengarahkan tentang pembiayaan atau kredit kepada calon debitur. PT BPD Kaltimara Syariah melakukan proses seleksi pengorganisasian kredit atau pembiayaan lebih meningkatkan proses registrasi agar dapat meningkatkan pembiayaan kredit.

Saran

Upaya meningkatkan efektivitas dan menjalankan fungsi operasioanall pemberian kredit dengan baik lagi, beberapa alternative saran yang dapat digunakan oleh PT BPD Kaltimara Syariah sebagai berikut:

1. PT BPD Kaltimara Syariah dalam melakukan pemberian kredit lebih meningkatkan prosedur pemberian kredit, mengingat pemberian kredit merupakan aktivitas usaha perbankan yang mengandung banyak resiko.
2. PT BPD Kaltimara Syariah mengevaluasi kebijakan – kebijakan yang menjadi dasar dalam pemberian kredit, agar dapat meningkatkan kualitas pemberian kredit guna mencapai tujuan perusahaan .

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

———, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Agoes, Sukrisno, dan Hoesada, Jan. 2012. Bunga Rampai Auditing Jilid II. Jakarta: Salemba Empat.

Bayangkara, IBK. 2015. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Fany Savitri, 2021. “Peranan Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit”.*Jurnal Akuntansi UMMI*, Vol.1, No. 2

Hery,S.E.,M.Si.,CRP.,RSA,CFRM. 2017. *Auditing dan Asurans* . Jakarta : PT.Grasindo.

Kamir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

——— 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Kayo, Dr.H.Amizal Sutan. 2013. *Audit Forensik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo.2017. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.